



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 231/Pid.B/2020/PN. Cbd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

#### TERDAKWA I

Nama lengkap : **SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 02 Januari 1977  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cikundul Hilir Rt.001/004 Kel.  
Cikundul Kec. Lembursitu Kota  
Sukabumi  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

#### TERDAKWA II

Nama lengkap : **RIDWAN HERMAWAN Bin KURNIA**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 01 September 1997  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Gedong Panjang Rt.002/008 Kel.  
Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota  
Sukabumi  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pada terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi  
sejak tanggal 06 Juli 2020 s/d Tanggal 25 Juli 2020  
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi  
sejak tanggal 26 Juli 2020 s/d Tanggal 03 September 2020
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi  
sejak tanggal 27 Agustus 2020 s/d Tanggal 15 September 2020
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 01 September 2020 s.d tanggal 30 September 2020

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 01 Oktober 2020 s.d tanggal 29 Nopember 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 01 September 2020 Nomor : 231/Pid.B/2020/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 01 September 2020 Nomor : 231/Pid.B/2020/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA dan Terdakwa II. RIDWAN HERMAWAN Bin KURNIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KESATU Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA dan Terdakwa II. RIDWAN HERMAWAN Bin KURNIA masing - masing selama 1 (SATU) TAHUN penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : F-4475-ZO;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda dengan gantungan kunci merk Levis's;

Dikembalikan kepada Terdakwa SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA, DKK.

- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna hitam;
- 2 (dua) buah gembok merk "MAJESTY" dengan ukuran 50 mm;
- 1 (satu) buah gagang kunci chock merk "TEKIRO";

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.



Dikembalikan kepada saksi RAMADHONI Als DONI Bin SURYANTO DURAS.

- 1 (satu) buah kunci Leter "Y" dengan 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dengan merk "PALOALTO";

Untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi.

4. Membebankan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2020 Nomor : PDM- 102/CBD/Eoh.2/08/2020, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I. **SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA** dan Terdakwa II. **RIDWAN HERMAWAN Bin KURNIA** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di warung depan rumah di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau*



dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa **I. SOPIAN** dengan Terdakwa **II. RIDWAN** berangkat menuju Pasar Cibadak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.Pol : F-4475-ZO lalu para terdakwa sempat berhenti didepan sebuah warung yang berada didepan rumah milik saksi RAMADHONI Als DONI Bin SURYANTO DURAS yang kondisinya sedang sepi untuk buang air kecil, kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pasar Cibadak dan setelah selesai Terdakwa **I. SOPIAN** mengajak Terdakwa **II. RIDWAN** untuk mengambil barang yang ada didalam warung tersebut sambil berkata "*Wan diempat tadi kencing sepertinya gudang kosong, ayo balik lagi kali aja jadi duit*" dan Terdakwa **II. RIDWAN** pun langsung menyetujuinya. Setelah adanya persekutuan tersebut para terdakwa berangkat menuju warung milik saksi RAMADHONI tersebut lalu Terdakwa **I. SOPIAN** turun dari sepeda motor berjalan menghampiri lokasi warung lalu membuka kunci gembok rollingdoor warung menggunakan kunci Letter "Y" dan kunci shock yang dibawanya, kemudian Terdakwa **I. SOPIAN** memanggil Terdakwa **II. RIDWAN** meminjam senter lalu Terdakwa **I. SOPIAN** masuk kedalam warung sedangkan Terdakwa **II. RIDWAN** menunggu didepan pintu warung sambil mengawasi keadaan sekitar warung, selanjutnya melintas saksi GANJAR FIRMANSYAH, saksi ANGGA FAJAR FAUZI, saksi MUHAMMAD IRVAN FAWZI dan saksi BENI SETIAWAN (Anggota Polisi Sektor Cibadak) yang sedang melaksanakan patroli melihat sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang digunakan para terdakwa terparkir didepan warung yang terbuka rollingdoornya lalu para anggota Polisi menghampiri lokasi warung tersebut lalu Terdakwa **II. RIDWAN** yang berada diluar warung langsung berlari menuju sepeda motornya yang diikuti oleh Terdakwa **I. SOPIAN** berlari keluar dari dalam warung, mengetahui hal tersebut para Anggota Polisi melakukan pengejaran terhadap para terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan setelah diinterogasi para terdakwa mengaku akan melakukan pengambilan barang yang ada didalam warung tersebut namun belum sempat berhasil karena terlebih dahulu ketahuan oleh Anggota Polisi, selanjutnya para terdakwa pun dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa belum sempat berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam warung milik saksi RAMADHONI tersebut karena terlebih

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.



dahulu ketahuan oleh Anggota Polisi dan pada saat akan mengambil barang yang ada didalam warung tersebut para terdakwa lakukan tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari saksi RAMADHONI, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi RAMADHONI mengalami kerugian karena adanya kerusakan pada kunci gembok warung.

Perbuatan Terdakwa I. **SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA** dan Terdakwa II. **RIDWAN HERMAWAN Bin KURNIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

----- **A T A U** -----

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I. **SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA** dan Terdakwa II. **RIDWAN HERMAWAN Bin KURNIA** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di sebuah warung di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya Terdakwa I. **SOPIAN** dengan Terdakwa II. **RIDWAN** berangkat menuju Pasar Cibadak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.Pol : F-4475-ZO lalu para terdakwa sempat berhenti didepan sebuah warung milik saksi RAMADHONI Als DONI Bin SURYANTO DURAS yang kondisinya sedang sepi untuk buang air kecil, kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pasar Cibadak dan setelah selesai Terdakwa I. **SOPIAN** mengajak Terdakwa II. **RIDWAN** untuk mengambil barang yang ada didalam warung tersebut sambil berkata *"Wan diempat tadi kencing sepertinya gudang kosong, ayo balik lagi kali aja jadi duit"* dan Terdakwa II. **RIDWAN** pun langsung menyetujuinya. Setelah adanya persekutuan tersebut para terdakwa berangkat menuju warung milik

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.





saksi RAMADHONI tersebut lalu Terdakwa **I. SOPIAN** turun dari sepeda motor berjalan menghampiri lokasi warung lalu membuka kunci gembok rollingdoor warung menggunakan kunci Letter "Y" dan kunci shock yang dibawanya, kemudian Terdakwa **I. SOPIAN** memanggil Terdakwa **II. RIDWAN** meminjam senter lalu Terdakwa **I. SOPIAN** masuk kedalam warung sedangkan Terdakwa **II. RIDWAN** menunggu didepan pintu warung sambil mengawasi keadaan sekitar warung, selanjutnya melintas saksi GANJAR FIRMANSYAH, saksi ANGGA FAJAR FAUZI, saksi MUHAMMAD IRVAN FAWZI dan saksi BENI SETIAWAN (Anggota Polisi Sektor Cibadak) yang sedang melaksanakan patroli melihat sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang digunakan para terdakwa terparkir didepan warung yang terbuka rollingdoornya lalu para anggota Polisi menghampiri lokasi warung tersebut lalu Terdakwa **II. RIDWAN** yang berada diluar warung langsung berlari menuju sepeda motornya yang diikuti oleh Terdakwa **I. SOPIAN** berlari keluar dari dalam warung, mengetahui hal tersebut para Anggota Polisi melakukan pengejaran terhadap para terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan setelah diinterogasi para terdakwa mengaku akan melakukan pengambilan barang yang ada didalam warung tersebut namun belum sempat berhasil karena terlebih dahulu ketahuan oleh Anggota Polisi, selanjutnya para terdakwa pun dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa belum sempat berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam warung milik saksi RAMADHONI tersebut karena terlebih dahulu ketahuan oleh Anggota Polisi dan pada saat akan mengambil barang yang ada didalam warung tersebut para terdakwa lakukan tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari saksi RAMADHONI, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi RAMADHONI mengalami kerugian karena adanya kerusakan pada kunci gembok warung.

Perbuatan Terdakwa **I. SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA** dan Terdakwa **II. RIDWAN HERMAWAN Bin KURNIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. GANJAR FIRMANSYAH :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di warung depan rumah di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi selaku Anggota Polisi Sektor Cibadak.
- Bahwa saksi bersama rekan telah menangkap para terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi bersama rekan sedang melakukan patroli lalu melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Putih terparkir didepa ruko yang terbuka pintu rollingdoornya dan saat saksi dengan rekan akan menghampirinya terlihat para terdakwa berlarian dari dalam ruko sambil membawa sebilah golok dengan serangkanya ditangannya, kemudian saksi dan rekan mengejanya memerintahkan para terdakwa berhenti dengan memberikan tembakan peringatan ke atas satu kali namun para terdakwa tetap berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motornya tersebut selanjutnya rekan saksi bernama saksi BENI memberikan tindakan tegas dengan menembak salah satu terdakwa yang mengendarai sepeda motornya namun para terdakwa tetap berusaha melarikan diri setelah itu saksi dan rekan langsung mengejanya menggunakan kendaraan patroli lalu menabrakan ke sepeda motor para terdakwa hingga terjatuh dan berhasil diamankan.
- Bahwa saat diamankan terlihat dari para terdakwa ada dua buah golok yang tergeletak di jalan.
- Bahwa setelah diamankan para terdakwa mengaku akan melakukan pencurian didalam ruko tersebut namun belum berhasil karena ketahuan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. ANGGA FAJAR FAUZI :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung depan rumah di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa saksi selaku Anggota Polisi Sektor Cibadak.
- Bahwa saksi bersama rekan telah menangkap para terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi bersama rekan sedang melakukan patroli lalu melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Putih terparkir didepa ruko yang terbuka pintu rollingdoornya dan saat saksi dengan rekan akan menghampirinya terlihat para terdakwa berlarian dari dalam ruko sambil membawa sebilah golok dengan serangkanya ditangannya, kemudian saksi dan rekan mengejanya memerintahkan para terdakwa berhenti dengan memberikan tembakan peringatan ke atas satu kali namun para terdakwa tetap berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motornya tersebut selanjutnya rekan saksi bernama saksi BENI memberikan tindakan tegas dengan menembak salah satu terdakwa yang mengendarai sepeda motornya namun para terdakwa tetap berusaha melarikan diri setelah itu saksi dan rekan langsung mengejanya menggunakan kendaraan patroli lalu menabrakan ke sepeda motor para terdakwa hingga terjatuh dan berhasil diamankan.
- Bahwa saat diamankan terlihat dari para terdakwa ada dua buah golok yang tergeletak di jalan.
- Bahwa setelah diamankan para terdakwa mengaku akan melakukan pencurian didalam ruko tersebut namun belum berhasil karena ketahuan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### **3. MUHAMAD IRVAN FAWZI :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di warung depan rumah di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi selaku Anggota Polisi Sektor Cibadak.

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan telah menangkap para terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi bersama rekan sedang melakukan patroli lalu melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Putih terparkir didepa ruko yang terbuka pintu rollingdoornya dan saat saksi dengan rekan akan menghampirinya terlihat para terdakwa berlarian dari dalam ruko sambil membawa sebilah golok dengan serangkanya ditangannya, kemudian saksi dan rekan mengejanya memerintahkan para terdakwa berhenti dengan memberikan tembakan peringatan ke atas satu kali namun para terdakwa tetap berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motornya tersebut selanjutnya rekan saksi bernama saksi BENI memberikan tindakan tegas dengan menembak salah satu terdakwa yang mengendarai sepeda motornya namun para terdakwa tetap berusaha melarikan diri setelah itu saksi dan rekan langsung mengejanya menggunakan kendaraan patroli lalu menabrakan ke sepeda motor para terdakwa hingga terjatuh dan berhasil diamankan.
- Bahwa saat diamankan terlihat dari para terdakwa ada dua buah golok yang tergeletak di jalan.
- Bahwa setelah diamankan para terdakwa mengaku akan melakukan pencurian didalam ruko tersebut namun belum berhasil karena ketahuan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4. BENI SETIAWAN :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di warung depan rumah di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi selaku Anggota Polisi Sektor Cibadak.
- Bahwa saksi bersama rekan telah menangkap para terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi bersama rekan sedang melakukan patroli lalu melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Putih terparkir didepa ruko yang terbuka pintu rollingdoornya dan saat saksi dengan rekan akan menghampirinya terlihat para terdakwa berlarian dari dalam ruko sambil

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sebilah golok dengan serangkanya ditangannya, kemudian saksi dan rekan mengejanya memerintahkan para terdakwa berhenti dengan memberikan tembakan peringatan ke atas satu kali namun para terdakwa tetap berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motornya tersebut selanjutnya saksi memberikan tindakan tegas dengan menembak salah satu terdakwa yang mengendarai sepeda motornya namun para terdakwa tetap berusaha melarikan diri setelah itu saksi dan rekan langsung mengejanya menggunakan kendaraan patroli lalu menabrakan ke sepeda motor para terdakwa hingga terjatuh dan berhasil diamankan.

- Bahwa saat diamankan terlihat dari para terdakwa ada dua buah golok yang tergeletak di jalan.
- Bahwa setelah diamankan para terdakwa mengaku akan melakukan pencurian didalam ruko tersebut namun belum berhasil karena ketahuan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**5. RAMADHONI AIs DONI Bin SURYANTO DURAS :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di warung depan rumah di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi pemilik ruko/warung tersebut.
- Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak dua buah gembok rollingdoor lalu masuk kedalam warung/ruko saksi untuk mengambil barang didalamnya.
- Bahwa pencurian tersebut belum berhasil dilakukan oleh para terdakwa karena ketahuan oleh petugas Polisi.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Palabuhanratu, dan baru mengetahuinya setelah pulang melihat rollingdoor ruko sudah terbuka dan dua gemboknya sudah rusak dan setelah di cek barang-barang didalam ruko sudah acak-acakan namun tidak ada barang yang di ambil hanya ada golok gagang kayu warna hitam yang hilang.

*Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi didatangi oleh petugas Polisi memberitahukan pencurian tersebut dan para terdakwa telah diamankan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi hanya mengalami kerugian rusaknya dua buah gembok serta hilangnya satu golok milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa I SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA :**

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di warung depan rumah di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan terdakwa RIDWAN yang merupakan adik terdakwa.
- Bahwa pencurian tersebut belum berhasil dilakukan karena ketahuan oleh petugas Polisi.
- Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak dua buah gembok rollingdoor lalu masuk kedalam warung/ruko saksi untuk mengambil barang didalamnya.
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya terdakwa dengan terdakwa RIDWAN berangkat dari rumah untuk ke Pasar Cibadak dan diperjalanan berhenti untuk buang air kecil dan saat itu melihat ada sebuah ruko sedang sepi, setelah itu terdakwa dengan terdakwa RIDWAN melanjutkan perjalanan ke Pasar Cibadak dan setelah selesai terdakwa mengajak terdakwa RIDWAN untuk melakukan pencurian lalu kembali ke ruko tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membuka kunci gembok rollingdoor menggunakan kunci Letter "Y" dan kunci shock yang dibawa, kemudian terdakwa memanggil terdakwa RIDWAN meminjam senter lalu terdakwa masuk kedalam warung sedangkan terdakwa RIDWAN menunggu didepan pintu warung sambil mengawasi keadaan sekitar

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



warung, dan saat didalam warung tersebut terdakwa melihat terdakwa RIDWAN berlari menuju sepeda motor lalu terdakwa pun langsung keluar dari dalam warung berlari menuju terdakwa RIDWAN dan saat itu melihat mobil patroli Polisi, selanjutnya terdakwa dengan terdakwa RIDWAN berusaha kabur menggunakan sepeda motor namun mesinnya tidak mau menyala setelah itu didorong berusaha kabur karena takut tidak lama kemudian terdengar suara tembakan tetapi terdakwa terus berusaha kabur sehingga terdengar tembakan satu kali lagi dan terdakwa tetap melarikan diri hingga sepeda motor terdakwa ditabrak oleh mobil patroli Polisi hingga terdakwa terjatuh dan mengamankan terdakwa dengan terdakwa RIDWAN.

- Bahwa ketika terdakwa akan melakukan pencurian tersebut, tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari pemilik ruko/warung;

## **Terdakwa II RIDWAN HERMAWAN Bin KURNIA :**

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di warung depan rumah di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan terdakwa SOPIAN yang merupakan kakak terdakwa.
- Bahwa pencurian tersebut belum berhasil dilakukan karena ketahuan oleh petugas Polisi.
- Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak dua buah gembok rollingdoor lalu masuk kedalam warung/ruko saksi untuk mengambil barang didalamnya.
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya terdakwa dengan terdakwa SOPIAN berangkat dari rumah untuk ke Pasar Cibadak dan diperjalanan berhenti untuk buang air kecil, setelah itu terdakwa dengan terdakwa SOPIAN melanjutkan perjalanan ke Pasar Cibadak dan setelah selesai terdakwa diajak terdakwa SOPIAN untuk melakukan pencurian lalu kembali ke ruko tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa SOPIAN membuka kunci gembok rollingdoor menggunakan kunci Letter "Y" dan kunci shock yang dibawa, kemudian terdakwa dipanggil terdakwa SOPIAN meminjam senter lalu terdakwa SOPIAN masuk kedalam warung sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu didepan pintu warung sambil mengawasi keadaan sekitar warung, kemudian terdakwa melihat ada mobil patroli lalu terdakwa berlari menuju sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa SOPIAN dari arah belakang keluar dari dalam ruko sambil memegang sebilah golok, selanjutnya terdakwa dengan terdakwa SOPIAN berusaha kabur menggunakan sepeda motor namun mesinnya tidak mau menyala setelah itu didorong berusaha kabur karena takut tidak lama kemudian terdengar suara tembakan tetapi terdakwa terus berusaha kabur sehingga terdengar tembakan satu kali lagi dan saat itu terdakwa merasa ada yang mengenai terdakwa membuat lemas tetapi terdakwa tetap berusaha melarikan diri hingga sepeda motor terdakwa ditabrak oleh mobil patroli Polisi hingga terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu diamankan petugas Polisi.

- Bahwa ketika terdakwa akan melakukan pencurian tersebut, tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari pemilik ruko/warung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : F-4475-ZO;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda dengan gantungan kunci merk Levis's;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna hitam;
- 2 (dua) buah gembok merk "MAJESTY" dengan ukuran 50 mm;
- 1 (satu) buah gagang kunci chock merk "TEKIRO";
- 1 (satu) buah kunci Leter "Y" dengan 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dengan merk "PALOALTO".

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di warung depan rumah di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, para terdakwa akan mengambil barang sesuatu berupa uang tanpa

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi RAMADHONI Als DONI Bin SURYANTO DURAS sebagai pemiliknya namun keburu ketahuan;

- Bahwa awalnya Terdakwa I. SOPIAN dengan Terdakwa II. RIDWAN berangkat menuju Pasar Cibadak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.Pol : F-4475-ZO lalu para terdakwa sempat berhenti didepan sebuah warung yang berada didepan rumah milik saksi RAMADHONI Als DONI Bin SURYANTO DURAS yang kondisinya sedang sepi untuk buang air kecil;
- Bahwa kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pasar Cibadak dan setelah selesai Terdakwa I. SOPIAN mengajak Terdakwa II. RIDWAN untuk mengambil barang yang ada didalam warung tersebut sambil berkata "Wan diempat tadi kencing sepertinya gudang kosong, ayo balik lagi kali aja jadi duit" dan Terdakwa II. RIDWAN pun langsung menyetujuinya;
- Bahwa setelah adanya persekutuan tersebut para terdakwa berangkat menuju warung milik saksi RAMADHONI tersebut lalu Terdakwa I. SOPIAN turun dari sepeda motor berjalan menghampiri lokasi warung lalu membuka kunci gembok rollingdoor warung menggunakan kunci Letter "Y" dan kunci shock yang dibawanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SOPIAN memanggil Terdakwa II. RIDWAN meminjam senter lalu Terdakwa I. SOPIAN masuk kedalam warung sedangkan Terdakwa II. RIDWAN menunggu didepan pintu warung sambil mengawasi keadaan sekitar warung;
- Bahwa selanjutnya melintas saksi GANJAR FIRMANSYAH, saksi ANGGA FAJAR FAUZI, saksi MUHAMMAD IRVAN FAWZI dan saksi BENI SETIAWAN (Anggota Polisi Sektor Cibadak) yang sedang melaksanakan patroli melihat sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang digunakan para terdakwa terparkir didepan warung yang terbuka rollingdoornya lalu para anggota Polisi menghampiri lokasi warung tersebut lalu Terdakwa II. RIDWAN yang berada diluar warung langsung berlari menuju sepeda motornya yang diikuti oleh Terdakwa I. SOPIAN berlari keluar dari dalam warung;
- Bahwa mengetahui hal tersebut para Anggota Polisi melakukan pengejaran terhadap para terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan setelah diinterogasi para terdakwa mengaku akan melakukan pengambilan barang yang ada didalam warung tersebut namun belum sempat berhasil karena terlebih dahulu ketahuan oleh Anggota Polisi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pun dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa belum sempat berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam warung milik saksi RAMADHONI tersebut karena terlebih dahulu diketahui oleh Anggota Polisi dan pada saat akan mengambil barang yang ada didalam warung tersebut para terdakwa lakukan tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari saksi RAMADHONI, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi RAMADHONI mengalami kerugian karena adanya kerusakan pada kunci gembok warung;
- Bahwa pada akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2020 Nomor : PDM- 102/CBD/Eoh.2/08/2020 telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
7. Tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak
8. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
9. Dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan;
10. Niat itu itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

## Ad. 1. Unsur barang siapa

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa I. **SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA** dan Terdakwa II. **RIDWAN HERMAWAN Bin KURNIA** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di warung depan rumah di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, para terdakwa akan mengambil barang sesuatu berupa uang tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi RAMADHONI Als DONI Bin SURYANTO DURAS sebagai pemiliknya namun keburu ketahuan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. SOPIAN dengan Terdakwa II. RIDWAN berangkat menuju Pasar Cibadak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.Pol : F-4475-ZO lalu para terdakwa sempat berhenti didepan sebuah warung yang berada didepan rumah milik saksi RAMADHONI Als DONI Bin SURYANTO DURAS yang kondisinya sedang sepi untuk buang air kecil;
- Bahwa kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pasar Cibadak dan setelah selesai Terdakwa I. SOPIAN mengajak Terdakwa II. RIDWAN untuk mengambil barang yang ada didalam warung tersebut sambil berkata "Wan diempat tadi kencing sepertinya gudang kosong, ayo balik lagi kali aja jadi duit" dan Terdakwa II. RIDWAN pun langsung menyetujuinya;
- Bahwa setelah adanya persekutuan tersebut para terdakwa berangkat menuju warung milik saksi RAMADHONI tersebut lalu Terdakwa I. SOPIAN turun dari sepeda motor berjalan menghampiri lokasi warung lalu membuka kunci gembok rollingdoor warung menggunakan kunci Letter "Y" dan kunci shock yang dibawanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SOPIAN memanggil Terdakwa II. RIDWAN meminjam senter lalu Terdakwa I. SOPIAN masuk kedalam warung sedangkan Terdakwa II. RIDWAN menunggu didepan pintu warung sambil mengawasi keadaan sekitar warung;
- Bahwa selanjutnya melintas saksi GANJAR FIRMANSYAH, saksi ANGGA FAJAR FAUZI, saksi MUHAMMAD IRVAN FAWZI dan saksi BENI SETIAWAN (Anggota Polisi Sektor Cibadak) yang sedang melaksanakan patroli melihat sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang digunakan para terdakwa terparkir didepan warung yang terbuka rollingdoornya lalu para anggota Polisi menghampiri lokasi warung tersebut lalu Terdakwa II. RIDWAN yang berada diluar warung langsung berlari menuju sepeda motornya yang diikuti oleh Terdakwa I. SOPIAN berlari keluar dari dalam warung;
- Bahwa mengetahui hal tersebut para Anggota Polisi melakukan pengejaran terhadap para terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan setelah diinterogasi para terdakwa mengaku akan melakukan pengambilan barang yang ada didalam warung tersebut namun belum sempat berhasil karena terlebih dahulu ketahuan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pun dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah mengetahui bahwa uang yang diambil tersebut adalah milik saksi RAMADHONI;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi saksi RAMADHONI akan mengalami kerugian;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.



berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan uang yang akan diambil tersebut adalah milik saksi RAMADHONI;
- Bahwa maksud dari para terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dibagi;
- Bahwa namun kemudian perbuatan terdakwa keburu ketahuan sebelum mengambil uang dimaksud;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

#### **Ad. 5. Unsur pada waktu malam**

- Bahwa pengertian dari waktu malam di sini adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbit fajar atau sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa akan mengambil uang milik saksi RAMADHONI, kesemuanya dilakukan sekitar pukul 04.00 Wib pada waktu korban sedang tidur;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

#### **Ad. 6. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**

- Bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah bahwa rumah merupakan tempat kediaman orang atau dimana orang tersebut bertempat tinggal dan pekarangannya tertutup dimaksudkan mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa segala yang masuk dalam pekarangan tersebut adalah merupakan bagian daripada rumah yang ditinggali;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, para terdakwa akan mengambil uang milik saksi RAMADHONI;
- Bahwa para terdakwa mengambil uang tersebut letaknya di dalam warung milik saksi RAMADHONI;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

#### **Ad. 7. Unsur tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak**

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, pada waktu perbuatan yang dilakukan tanpa meminta ijin karena memang bukan kehendak dari pemilik dan tanpa sepengetahuan dari pemilik;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa akan mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi RAMADHONI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAMADHONI tidak mengetahui perbuatan para terdakwa, karena pada waktu itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

## Ad. 8. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas pelaku tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sendiri akan tetapi dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan para terdakwa, sepakat untuk mengambil barang berupa uang milik saksi RAMADHONI tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi RAMADHONI sebagai pemilik;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. SOPIAN dengan Terdakwa II. RIDWAN berangkat menuju Pasar Cibadak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru No.Pol : F-4475-ZO lalu para terdakwa sempat berhenti didepan sebuah warung yang berada didepan rumah milik saksi RAMADHONI Als DONI Bin SURYANTO DURAS yang kondisinya sedang sepi untuk buang air kecil;
- Bahwa kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pasar Cibadak dan setelah selesai Terdakwa I. SOPIAN mengajak Terdakwa II. RIDWAN untuk mengambil barang yang ada didalam warung tersebut sambil berkata "Wan diempat tadi kencing sepertinya gudang kosong, ayo balik lagi kali aja jadi duit" dan Terdakwa II. RIDWAN pun langsung menyetujuinya;
- Bahwa setelah adanya persekutuan tersebut para terdakwa berangkat menuju warung milik saksi RAMADHONI tersebut lalu Terdakwa I. SOPIAN turun dari sepeda motor berjalan menghampiri lokasi warung lalu membuka kunci gembok rollingdoor warung menggunakan kunci Letter "Y" dan kunci shock yang dibawanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SOPIAN memanggil Terdakwa II. RIDWAN meminjam senter lalu Terdakwa I. SOPIAN masuk kedalam warung sedangkan Terdakwa II. RIDWAN menunggu didepan pintu warung sambil mengawasi keadaan sekitar warung;
- Bahwa selanjutnya melintas saksi GANJAR FIRMANSYAH, saksi ANGGA FAJAR FAUZI, saksi MUHAMMAD IRVAN FAWZI dan saksi

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.



BENI SETIAWAN (Anggota Polisi Sektor Cibadak) yang sedang melaksanakan patroli melihat sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang digunakan para terdakwa terparkir didepan warung yang terbuka rollingdoornya lalu para anggota Polisi menghampiri lokasi warung tersebut lalu Terdakwa II. RIDWAN yang berada diluar warung langsung berlari menuju sepeda motornya yang diikuti oleh Terdakwa I. SOPIAN berlari keluar dari dalam warung;

- Bahwa mengetahui hal tersebut para Anggota Polisi melakukan pengejaran terhadap para terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan setelah diinterogasi para terdakwa mengaku akan melakukan pengambilan barang yang ada didalam warung tersebut namun belum sempat berhasil karena terlebih dahulu ketahuan oleh Anggota Polisi;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pun dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad. 9. Unsur dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan**

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, barang yang diambil oleh para terdakwa berada di dalam sebuah warung milik sasaki ROMADHONI di Kampung Kadupugur Rt. 017/005 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa dengan demikian untuk dapat mengambil barang tersebut, terdakwa dan temannya harus membuka kunci gembok rollingdoor warung menggunakan kunci Letter "Y" dan kunci shock yang dibawahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SOPIAN memanggil Terdakwa II. RIDWAN meminjam senter lalu Terdakwa I. SOPIAN masuk kedalam warung sedangkan Terdakwa II. RIDWAN menunggu didepan pintu warung sambil mengawasi keadaan sekitar warung;

- Bahwa selanjutnya melintas saksi GANJAR FIRMANSYAH, saksi ANGGA FAJAR FAUZI, saksi MUHAMMAD IRVAN FAWZI dan saksi BENI SETIAWAN (Anggota Polisi Sektor Cibadak) yang sedang melaksanakan patroli melihat sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang digunakan para terdakwa terparkir didepan warung yang terbuka rollingdoornya lalu para anggota Polisi menghampiri lokasi warung tersebut lalu Terdakwa II. RIDWAN yang berada diluar warung langsung berlari menuju sepeda motornya yang diikuti oleh Terdakwa I. SOPIAN berlari keluar dari dalam warung;

*Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.*



- Bahwa mengetahui hal tersebut para Anggota Polisi melakukan pengejaran terhadap para terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan setelah diinterogasi para terdakwa mengaku akan melakukan pengambilan barang yang ada didalam warung tersebut namun belum sempat berhasil karena terlebih dahulu ketahuan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pun dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dengan cara memasukkan kunci letter T ke sepeda motor berarti telah merusak atau membongkar bagian sepeda motor, sehingga bisa mengambil barang tersebut;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad. 10. Unsur niat itu itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan terdakwa belum sempat berhasil mengambil uang yang ada didalam warung tersebut karena terlebih dahulu ketahuan oleh saksi GANJAR FIRMANSYAH, saksi ANGGA FAJAR FAUZI, saksi MUHAMMAD IRVAN FAWZI dan saksi BENI SETIAWAN (Anggota Polisi Sektor Cibadak) yang sedang melaksanakan patroli melihat sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru yang digunakan para terdakwa terparkir didepan warung yang terbuka rollingdoornya lalu para anggota Polisi menghampiri lokasi warung tersebut lalu Terdakwa II. RIDWAN yang berada diluar warung langsung berlari menuju sepeda motornya yang diikuti oleh Terdakwa I. SOPIAN berlari keluar dari dalam warung;
- Bahwa mengetahui hal tersebut para Anggota Polisi melakukan pengejaran terhadap para terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan setelah diinterogasi para terdakwa mengaku akan melakukan pengambilan barang yang ada didalam warung tersebut namun belum sempat berhasil karena terlebih dahulu ketahuan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat akan mengambil uang yang ada didalam rumah tersebut terdakwa lakukan tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya saksi ROMADHONI, dan akibat perbuatan terdakwa saksi ROMADHONI mengalami kerugian;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.



didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Pada terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : F-4475-ZO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda dengan gantungan kunci merk Levis's;

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Terdakwa SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA, DKK, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA, DKK.

- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna hitam;
- 2 (dua) buah gembok merk "MAJESTY" dengan ukuran 50 mm;
- 1 (satu) buah gagang kunci chock merk "TEKIRO";

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi RAMADHONI Als DONI Bin SURYANTO DURAS, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi RAMADHONI Als DONI Bin SURYANTO DURAS.

- 1 (satu) buah kunci Leter "Y" dengan 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dengan merk "PALOALTO";

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA** dan Terdakwa II. **RIDWAN HERMAWAN Bin KURNIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : F-4475-ZO;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Honda dengan gantungan kunci merk Levis's;
- Dikembalikan kepada Terdakwa SOPIAN Als PIAN Bin KURNIA, DKK.
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna hitam;
  - 2 (dua) buah gembok merk "MAJESTY" dengan ukuran 50 mm;
  - 1 (satu) buah gagang kunci chock merk "TEKIRO";
- Dikembalikan kepada saksi RAMADHONI Als DONI Bin SURYANTO DURAS.
- 1 (satu) buah kunci Leter "Y" dengan 1 (satu) buah anak kunci;
  - 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dengan merk "PALOALTO";
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Kami SLAMET SUPRIYONO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. dan LISA FATMASARI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DENI WARSITA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri WARDIANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

SLAMET SUPRIYONO, SH., MH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.



**LISA FATMASARI, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DENI WARSITA**

*Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana No. 231/Pid.B/2020/PN.Cbd.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)